

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA
BARANG YANG DIPERDAGANGKAN
DALAM NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD RYANDANA
1806200314**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RYANDANA
NPM : 1806200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA
BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa.
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. MUKLIS, S.H., M.H**
- 2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**
- 3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H**

-
-
-



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD RYANDANA
NPM : 1806200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA
BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Mei 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUKLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RYANDANA
NPM : 1806200314
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA
PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM
NEGERI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Mei 2023

Pembimbing


MUKLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTUBIMBINGANSKRIPSIMAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD RYANDANA
NPM : 1806200314
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Pidana
JUDULSKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA
BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI
Pembimbing : MUKHLIS, SH., M.H

TANGGAL	MATERIBIMBINGAN	TANDA TANGAN
18-08-22	Acc judul	
26-08-22	Bimbingan proposal	
05-12-22	Acc proposal (layut skripsi)	
18-02-23	Bimbingan ke konsultan	
21-02-23	Revisi final skripsi	
	masih bukan pidana	
27-02-23	ps baki hasil print dan pembalasan	
04-04-23	Publikasi Forum Pembalasan	

Diketahui,

Dr. DEKANFAKULTASHUKUM

(Dr.FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSENPEMBIMBING

(MUKHLIS, SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTUBIMBINGANSKRIPSIMAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD RYANDANA
NPM : 1806200314
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Pidana
JUDULSKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA
BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI
Pembimbing : MUKHLIS, SH., M.H

TANGGAL	MATERIBIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-05-23	Pembaca bab 3 tatar dasr	
	Pembaca materi pengantar	
23-05-23	Skripsi di pindas &	
	di pindas di kiper	

Diketahui,

DEKANFAKULTASHUKUM

(Dr.FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSENPEMBIMBING

(MUKHLIS, SH., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ryandana
NPM : 1806200314
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA
PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM
NEGERI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RYANDANA

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI

Muhammad Ryandana

Perlindungan konsumen terhadap pemakai produk impor dipandang sangat penting. Hal ini karena konsumen berhak atas informasi yang jelas dan lengkap atas barang yang dikonsumsinya agar terhindar dari bahaya dan kerugian fatal akibat mengkonsumsi barang yang salah dan berbahaya terutama mengenai label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri. Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaturan hukum pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak melakukan pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif dan alat pengumpulan data melalui telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder serta analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama pengaturan hukum pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan yaitu diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Permendag No. 73 Tahun 2015). Kedua, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak melakukan pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan bagi pelaku harus memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Ketiga, Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia merupakan sanksi pidana, sedangkan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 yakni pada Pasal 13.

Kata Kunci: Barang, Label Berbahasa Indonesia, Tindak Pidana, Perdagangan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul: **“Analisis Tindak Pidana Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri”**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Faisal Riza, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Mukhlis, S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi bagi penulisan skripsi ini;

5. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya Ahmad Fahrizal, S.H. Dan Mardiana Siregar karna telah membimbing, membesarkan saya dan menyekolahkan sampai saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum saya.
6. Saya berterima kasih kepada adik-adik saya Hejri Jay Fahri dan Sultan Alfarizi yang sudah mendoakan saya sampai saya bisa menyelesaikan Kuliah saya.
7. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’ namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Medan, 24 Mei 2023

MUHAMMAD RYANDANA
1806200314

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia.....	24
C. Tinjauan Umum Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Dasar Hukum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Dalam Barang Yang Diperdagangkan	32
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Tidak Melakukan Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Dalam Barang Yang Diperdagangkan.....	46
C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selain sektor perdagangan, kegiatan perekonomian juga mencakup sektor industri yang juga memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga pemerintah Republik Indonesia saat ini memberikan kemudahan untuk melakukan investasi di Indonesia.¹

Ditangan sektor industri inilah barang-barang konsumsi atau barang setengah jadi diproduksi oleh pelaku usaha (produsen), yang kemudian didistribusikan oleh distributor dan dijual kepada konsumen oleh pengecer melalui skema jalur distribusi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang yang salah satu amanatnya mewajibkan para pelaku usaha mencantumkan label pada barang-barang yang diedarkan menggunakan Bahasa Indonesia agar

¹ Bambang Waluyo. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri*. Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 2, halamanaman 326-327.

memudahkan dan memberi informasi jelas terhadap konsumen.²Kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia pada dasarnya juga telah diatur Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika pelaku usaha melanggar ketentuan di atas maka pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha mengacu pada ketentuan Pasal 62 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, ketentuan khusus bagi pelaku usaha dalam berkewajiban untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia pada barang yang diproduksinya diatur secara rinci pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Permendag No. 73 Tahun 2015), yang mewajibkan pelaku usaha menggunakan bahasa Indonesia pada label kemasan barang yang

² *Ibid.*, halaman 327.

diproduksinya mulai dari bentuk label bahasa Indonesia yang harus seperti apa sesuai Pasal 4 Permendag No. 73 Tahun 2015 serta ruang lingkup label berbahasa Indonesia itu harus memuat beberapa komponen yang memerhatikan kesehatan konsumen dan lingkungan sesuai Pasal 5 Permendag No. 73 Tahun 2015.

Dengan demikian, pencantuman label berbahasa Indonesia bukan hanya sekedar stiker atau tempelan yang hanya merupakan kewajiban formal pelaku usaha yang tanpa makna sama sekali. Label merupakan sarana komunikasi informasi yang merupakan kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta kewajiban untuk memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Berdasarkan perspektif Islam bukan hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya namun yang paling utama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang bukan hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya namun yang paling utama adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sendiri mewajibkan sebuah label diberikan informasi halal, hal ini sesuai ketentuan Surat Al-Hujurat Ayat 6 yakni, berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Berdasarkan Ayat di atas menggunakan kata "jika" yang biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan seorang fasik kepada orang-orang beriman diragukan atau jarang terjadi. Hal itu disebabkan orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan bahwa mereka akan meneliti kebenaran setiap informasi sehingga sang fasik dapat dipermalukan dengan kebohongan. Kata fasiq terambil dari kata fasaqa yang biasa digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terkelupas kulitnya. Seorang yang durhaka adalah orang yang keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering kali melakukan dosa kecil. Sedangkan kata naba digunakan dalam arti berita yang penting. Berbeda dengan kata khabar yang berarti kabar secara umum. Baik penting maupun tidak. Dari sini, terlihat perlunya memilah informasi apakah itu penting atau tidak dan memilah pula pembawa informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Selain itu, Hadist dari Abu Hurayrah r.a., katanya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda:

Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri (tidak memintaminta) dari manusia lebih baik dari pada meminta kepada seseorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah.

Mulailah (memberi) kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu.” (HR. Muslim).

Menurut hadist di atas, menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan aktivitas ekonomi, yaitu: (a) dorongan untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi sekali, (b) dorongan untuk rajin bekerja dan berproduksi, (c) dorongan untuk melakukan distribusi, (d) dorongan untuk hidup kesatria dengan tidak memintaminta dan (e) dorongan untuk bertanggung jawab dalam berekonomi secara islam salah satunya dapat berkaitan dengan produksi barang yang wajib memberikan informasi yang jelas.³

Pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang-barang yang diperdagangkan dala negeri sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaku usaha, karena berbagai faktor terutama karena adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan terancamnya perlindungan konsumen akibat mengkonsumsi suatu barang. Setidaknya fokus permasalahan yang sering terlihat yaitu adanya dualisme dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencantuman label pada barang. Pertama, jika ditinjau dari sisi kewajiban pelaku usaha, kelalaian pencantuman label pada barang hanya dikenakan sanksi administratif yaitu pencabutan perizinan dibidang perdagangan. Kedua, dari sudut pandang perlindungan konsumen, kelalaian tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu, ada juga permasalahan yang menyangkut pengabaian 2 (dua) asas hukum yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang lebih

³ *Ibid.*, halamanaman 140.

baru mengenyampingkan undang-undang yang lama) dan asas *lex superior derogate legi inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya). Permendag No. 73 Tahun 2015 menerapkan sanksi hukum berupa sanksi administratif, lebih ringan dari sanksi hukum berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Analisis Tindak Pidana Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana dasar hukum pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak melakukan pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan?
- c. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai analisis tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan, evaluasi dan tindakan pencegahan terhadap penanganan tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri;
 - 2) Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan dan penegasan kewajiban terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri;

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai analisis tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak melakukan pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “**Analisis Tindak Pidana Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana yaitu perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang

hukum dimana pelakunya dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena perbuatan pidana tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁴ Dalam hal ini, tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri Indonesia itu sendiri.

- b. Pencantuman Label menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan yaitu Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan. Dimana Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Dalam hal ini, pencantuman label yang dimaksud ialah pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang-barang yang diperdagangkan dalam Negeri.
- c. Barang menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh

⁴ Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halamanaman 47.

konsumen. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan barang yaitu merupakan barang yang diperdagangkan di dalam Negeri Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Analisis Tindak Pidana Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri”** yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Rizki Khair Harahap, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2017, dengan judul “Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik Bagi Pelaku Usaha (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-

DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M-DAG/ PER/ 9/ 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Faktor yang menyebabkan beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, dikarenakan pelaku usaha tersebut tidak mentaati ketentuan atau peraturan yang berkaitan tentang impor barang, sehingga bisa dikatakan barang elektronik tersebut merupakan barang illegal, oleh karena itu pelaku usaha yang mencantumkan label berbahasa asing pada barang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait

2. Chandra Dwi Susanto, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Tahun 2019, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia (Analisa Kasus Putusan NO.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk diperdagangkan. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf j Tentang kewajiban pencantuman informasi bahasa Indonesia pada setiap produk impor. Pengaturan Impor diatur dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 48/Mdag/Per/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Umum Bidang Impor.

3. Dzikri Kautsar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017, dengan judul: “Implementasi Permendag Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang (Studi pada Produk Kosmetik Impor di Kota Semarang)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Permendag Nomor 73 Tahun 2015 tentang kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada barang terhadap penjualan produk kosmetik impor di kota Semarang oleh Dinperindag tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan jumlah staf yang berkualitas untuk melaksanakan pembinaan kurang jumlahnya. Selain itu kewenangan dari Dinperindag untuk menindak/memberi sanksi pelaku usaha yang melanggar permendag kurang karena di Permendag yang memiliki wewenang untuk menindak adalah menteri, di sisi lain menteri dirasa sangat lamban dalam mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar permendag. Kemudian, bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menjadi korban salah pemakaian kosmetik impor yaitu berupa memberikan perawatan kepada pasien hingga sembuh sesuai dengan UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang, sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁶

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

⁵ Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press, halaman 20.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 60.

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh untuk menganalisis tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.⁷ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal untuk menganalisis tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

⁷ Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halamanaman 11.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Surat Al-Baqarah Ayat 172 dan Hadist dari Abu Hurayrah r.a. (HR. Muslim).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat tindak pidana terhadap kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang yang Diperdagangkan dalam negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.⁸ Dengan demikian secara harfiah *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Biasanya juga kata tindak Pidana di sinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak Pidana. Dengan demikian delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

⁸ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 60.

1. Delik Formal adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan);
2. Delik Materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya;
3. Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan. Contohnya adalah Pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, dan lebih banyak lagi;
4. Delik Culpa adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja karena unsur kealpaannya. Contohnya adalah Pasal 359, Pasal 360, Pasal 195.
5. Delik Aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis Delik Aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Ayat 2 dan Pasal Ayat 3).⁹

⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 37.

6. Delik Politik adalah suatu perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Karena itu, dalam buku ini dipakai istilah delik yang digunakan secara umum untuk menyebut suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dan peristiwa pidana.¹¹ Delik terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) *Dolus* dan *Culpa*;
- 2) *voornemen* atau maksud pada *Poging*;
- 3) *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencuriann, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu;
- 5) *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal KUHP “*Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan*

¹⁰ Masriani Yulius Tiena. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halamanaman 63.

¹¹ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halamanaman 40.

atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya...”

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) *Wederrerechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik;
- 2) Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan;
- 3) *Kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:¹²

- a) Perbuatan itu terwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum;
- b) Kelakuan dan akibat yang timbul itu harus bersifat melawan hukum;
- c) Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan akibat yang dilarang oleh hukum.

¹² *Ibid.*, halamanaman 41-42.

Selanjutnya, D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur sejumlah delik kejahatan mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Menurut Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara. Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di

¹³ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halamanaman 94.

mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).

- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikutip dari Adami Chazawi bahwa tindak pidana merupakan:¹⁵

Tindak pidana dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). Hanya sebagian kecil tindak pidana yang juga ditujukan pada subjek hukum badan, yakni tindak pidana khusus diluar kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjatuhan pidana atau pembedaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pembedaan juga menghabiskan biaya yang relatif banyak, misalnya dalam proses biaya pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri dan pengumpulan denda. Menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pembedaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat dijustifikasi jika

¹⁴ Emelia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, halaman 116-117.

¹⁵ Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 117.

kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan.

Adapun latar belakang yang membenarkan adanya pemidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat. Premis mayornya adalah adanya penentuan tindak pidana dalam perundang-undangan. Premis minornya berupa adanya peristiwa konkret, yang taatbestand dengan isi larangan tentang suatu tindak pidana tersebut. Konklusinya adalah pemidanaan. Hal demikian yang melahirkan pemikiran asas legalitas, yang kemudian dianut oleh sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia. Pemidanaan sebagai salah satu bagian di dalam pelaksanaan hukum pidana, memperlihatkan betapa pentingnya fungsi pemidanaan karena sanksi berupa pidana itu adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, fungsi dari hukum pidana dengan sanksi pidana sangat diperlukan. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman dari bahaya.¹⁶

B. Tinjauan Umum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan

¹⁶ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: INDHILL CO, halamanaman 32.

Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.¹⁷

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:¹⁸

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- d. Label diskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya.

Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Menurut Kotler, fungsi label adalah:¹⁹

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek;
- 2) Label menentukan kelas produk;

¹⁷ Angipora, Marinus. 2015. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 192.

¹⁸ Philip Kotler. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhalamanlindo, halaman 477-478.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 479-450.

- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman);
- 4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

- a) Harga unit (*unit pricing*); menyatakan harga per unit dari ukuran standar;
- b) Tanggal kadaluarsa (*open dating*); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi;
- c) Label keterangan gizi (*nutritional labeling*); menyatakan nilai gizi dalam produk.

Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya yaitu:²⁰

- (1) Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu;
- (2) Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
- (3) Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan

²⁰ Eli Wuriya Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 32.

konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:²¹

- (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- (c) Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- (e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- (f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- (g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- (h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara,
- (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

²¹ *Ibid.*, halamanaman 45-47.

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- (j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Pencantuman label pada barang baru saja pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang (Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan). Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang-kurangnya memuat:²²

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat bersih atau isi bersih;

²² *Ibid.*, halaman 48.

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah indonesia;
5. Keterangan tentang halal;
6. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pengaturan pelaksana dari UU Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan). Dalam PP tersebut diatur mengenai persyaratan label yang harus berisikan keterangan sekurang-kurangnya:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
- d. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.²³

C. Tinjauan Umum Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri

Secara umum kegiatan perdagangan berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dapat digolongkan sebagai berikut:²⁴

²³ *Ibid.*, halamanaman 49.

²⁴ Firman Tumantara Endipraja. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press, Malang, halamanaman 77.

- a. Kegiatan perdagangan barang-barang primer, merupakan jenis perdagangan barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, seperti beras, sayur-sayuran, buahbuahan, gula, kopi, minuman dan sebagainya;
- b. Kegiatan perdagangan barang-barang sekunder, merupakan barang-barang yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga dan sebagainya;
- c. Kegiatan perdagangan barang-barang tersier seperti radio, televisi, perhiasan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan barang-barang yang diperdagangkan dalam negeri ini erat kaitannya dengan ketentuan tentang pemberian informasi dalam hal periklanan juga tidak kalah penting, dimana pelaku usaha harus memperhatikan standaraturan yang berlaku dalam mempromosikan suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Bahwa dalam tata krama dan tata cara periklanan Indonesia dikatakan jika periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu:²⁵

- 1) Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 2) Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan;
- 3) Iklan harus dijiwai oleh persaingan yang sehat.

²⁵ Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halamanaman 15.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Uu Perlindungan Konsumen juga diuraikan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha mengenai penyalahgunaan informasi produk atau jasa dalam bidang periklanan, dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:²⁶

- a). Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b). Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c). Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d). Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e). Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f). Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g). Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h). Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i). Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j). Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k). Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Sebagai tambahan mengenai larangan dalam tawaran, promosi, dan iklan suatu barang atau jasa yang tidak dibenarkan disinggung juga dalam Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa (untuk dijual) dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harganya, kegunaannya, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; serta tentang bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

²⁶ *Ibid.*, halaman 17.

²⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Dalam Barang Yang Diperdagangkan

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Diantara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.²⁸

Label bukan sekedar formalitas berisi keterangan yang ditempelkan, disisipkan atau menjadi bagian dari suatu produk. Label merupakan salah satu bentuk informasi bagi konsumen mengenai suatu barang/jasa sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pemberian informasi ini juga menunjukkan hak-hak konsumen lainnya yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa. Pencantuman label dapat berupa:

- a. Embos atau tercetak;
- b. Ditempel atau melekat secara utuh; atau

²⁸ Sastri Mayani. *Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 4, 2018, halaman 876.

- c. Disertakan atau dimasukkan ke dalam barang dan/atau kemasan.

Besarnya label yang ditempel atau melekat secara utuh disesuaikan dengan ukuran barang atau kemasan secara proporsional. Keterangan atau penjelasan label yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Cara penggunaan; dan
- 2) Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah dimengerti.

Keterangan mengenai identitas pelaku usaha paling sedikit memuat:

- a) Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;
- b) Nama dan alamat importir untuk barang asal impor; atau
- c) Nama dan alamat pedagang pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan barang hasil produksi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.²⁹

Berkaitan dengan ketentuan pelabelan di atas, Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan harus dicantumkan. Untuk barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib, pencantuman label dalam Bahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat informasi secara tidak lengkap

²⁹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, halaman 340.

dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.³⁰ Adapun beberapa contoh kasus penggunaan barang tanpa label yang pernah terjadi di Indonesia yakni, sebagai berikut:

- (1) Kasus mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia ini yakni pernah terjadi pada sidak yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung melakukan inspeksi mendadak ke beberapa supermarket terkait dengan produk makanan dan minuman tak berizin yang mulai beredar. Sidak berfokus pada makanan kemasan impor dan tidak mencantumkan bahasa Indonesia. Di lokasi sidak, BPOM menemukan banyak makanan ringan, minuman, dan lainnya dalam kemasan yang tidak mencantumkan keterangan dengan bahasa Indonesia atau yang bisa dimengerti. Dimana harusnya pembeli tahu apa saja komposisi di dalam makanan kemasan tersebut. Produk makanan dan minuman yang tidak berlabel bahasa Indonesia ini banyaknya dari China, ada Korea, dan juga dari Eropa. Rata-rata tidak berizin dan berlabel terutama untuk cokelat ada yang mengandung alkohol.³¹
- (2) Kasus maraknya penjualan produk-produk *skincare* merk Korea yang tidak ada label bahasa Indonesia pada bagian penjelasan bahan kandungan dan pemakaian. Produk *skincare* asing yang dipasarkan di Indonesia ini dapat menyebabkan kerugian pada konsumen yang ingin mencoba *skincare* tersebut. Hal itu dikarenakan setiap manusia mempunyai tingkat

³⁰ *Ibid.*, halaman 341.

³¹ CNN. (2019). "BPOM Temukan Produk Makanan Impor tanpa Izin di Bandung. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/675548/bpom-temukan-produk-makanan-impor-tanpa-izin-di-bandung>, tanggal 11 Februari 2022, Pukul 12.00 WIB.

sensitifitas yang tidak sama terhadap suatu komposisi dari suatu produk meskipun itu produk *skincare*. Selain itu mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang mempunyai anjuran untuk menggunakan produk halal termasuk dalam produk kosmetik maupun *skincare*. Dalam penggunaannya dibutuhkan suatu syarat aman karena penggunaan *skincare* ini harus terjadi kontak langsung dengan kulit manusia yang kadangkala dapat berakibat positif atau negatif sebagai efek sampingnya selain itu pengguna *skincare* biasanya dianjurkan untuk menggunakannya secara terus menerus. Berikut adalah gambar salah satu produk *skincare* yang ditemukan tidak berlabel bahasa Indonesia:



Gambar 3.1. Produk *Skincare* Asing Tanpa Label Berbahasa Indonesia

- (3) Kasus penemuan produk elektronik tanpa label dan izin dijual bebas di Kota Medan Tim Monitoring Label Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) Kota Medan. Barang-barang itu banyak ditemukan di grosir maupun pusat perbelanjaan modern. Bahkan, keberadaanya semakin banyak beredar jelang lebaran. Salah satunya di Plaza Millenium. Dimana, tim banyak menemukan barang elektronik tanpa label di jual saat melakukan inspeksi mendadak, Kamis 23 Juni 2016. Selain di Plaza Millenium, tim juga menemukan hal serupa di Brastagi Supermarket, Jalan Gatot Subroto. tim itu menemukan sejumlah produk tanpa keterangan (label). Yakni di tokoVGen/ Cel Shop lantai 2 No 58. Sebanyak lebih lima item yakni kamera pengintai (CCTV/3 buah), powerbank, handphone Read Me dan multimedia speaker berhasil diamankan.³² Berikut adalah gambar salah satu produk elektronik yang ditemukan tidak berlabel bahasa Indonesia:



Gambar 3.2. Produk Elektronik Handphone Tanpa Label Berbahasa Indonesia

³² Anonim. (2016). "Barang Elektronik Tanpa Label Dijual Bebas". Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2016/06/24/320/1424055/barang-elektronik-tanpa-label-dijual-bebas>, tanggal 7 April 2022, Pukul 12.00 WIB.

- (4) Kasus yang masih berkembang saat ini yaitu masih banyaknya ditemukan makanan ataupun minuman impor yang penjelasannya tidak berbahasa Indonesia dan banyak terdapat di supermarket-supermarket khusus impor seperti: K3Mart ataupun KKV store bahkan sampai supermarket konvensional. Berikut adalah gambar salah satu produk yang ditemukan tidak berlabel bahasa Indonesia:



Gambar 3.3. Mie Buldak Tanpa Label Berbahasa Indonesia

Jika melihat kasus pertama, yaitu penjualan produk makanan atau minuman tanpa label berbahasa Indonesia sebenarnya telah diatur dengan jelas di dalam dasar hukum Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengharuskan pada produk-produk makanan ataupun minuman disertai label berbahasa Indonesia untuk keterangan yang memuat bahasa asing

seperti: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk makanan/minuman, nomor izin edar bagi pangan olahan bahkan asal usul bahan pangan yang terkandung di dalam produk makanan ataupun minuman olahan tersebut wajib dijelaskan pada bagian belakang dari produk.

Aturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia juga secara tegas bagi produk-produk makanan ataupun minuman impor tadi wajib terlebih dahulu memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sesuai dengan aturan undang-undang impor yang berlaku. Aturan ini dibentuk dengan tujuan menjaga keamanan konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor yang berada di Indonesia.

Makanan yang boleh masuk (makanan impor) harus dilengkapi izin edar dan surat keterangan impor (SKI). Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Surat keterangan impor (SKI) adalah persetujuan dari kepala BPOM. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin edar dan surat keterangan impor. Dokumen yang dibutuhkan antara lain: sertifikat analisis (nama bahan, parameter uji sesuai ketentuan, hasil uji, metode Analisa, nomor *batch*/nomor lot/kode produksi dan tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa), lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan,

surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian dan faktur (*invoice*). Dengan tegas juga Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap Aturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia atas produk impor yang masuk ke Indonesia maka Pemerintah Indonesia layak menjatuhkan sanksi administratif yang dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran; dan/atau pemusnahan/*re-ekspor*.

Secara khusus, mengenai label pada produk makanan impor yang mengandung babi maka wajib dicantumkan tanda khusus. Tanda khusus ini berupa tulisan “mengandung babi” dan gambar babi berwarna merah dalam kotak berwarna merah diatas dasar warna putih dengan ketentuan masa simpan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari masa simpan. Berikut logo khusus pada makanan impor yang mengandung babi:



Gambar 3.4. Produk Makanan Mie Instan Dengan Logo Mengandung Babi

Selain terhadap aturan pelabelan khusus di atas, barang-barang ataupun produk-produk yang wajib dilabel berbahasa Indonesia menurut Permendag 25/2021 juga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Label menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.
- (b) Bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya.
- (c) Pencantuman label berbahasa Indonesia dapat berupa embos/tercetak, ditempel/melekat secara utuh, atau dimasukkan atau disertakan ke dalam barang dan/atau kemasan.
- (d) Label memuat keterangan mengenai:
 - 1. Nama barang;
 - 2. Asal barang;
 - 3. Identitas pelaku usaha, minimal memuat nama dan alamat produsen (untuk barang produksi dalam negeri), importir (untuk barang asal impor), pengemas (untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di Indonesia), atau pedagang pengumpul jika memperoleh dan memperdagangkan barang hasil produksi usaha mikro dan kecil;
 - 4. Informasi lain sesuai dengan karakteristik barang;
 - 5. Keterangan atau penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (e) Barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen dan lingkungan hidup harus memuat cara penggunaan dan simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas mudah dimengerti.

- (f) Untuk barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.

Kasus kedua yakni kasus produk-produk *skincare* merk Korea yang tidak ada label bahasa Indonesia merujuk pada dasar hukum Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00. 05.4.1745 Tentang Kosmetik telah mengatur mengenai setiap produk kosmetik ataupun perawatan kecantikan berupa *skincare* yang disuguhkan kepada konsumen. Setiap produk tersebut harus disertai dengan pelabelan yang benar khususnya menggunakan bahasa Indonesia hal ini dilakukan agar konsumen tidak keliru dalam menggunakan produk kosmetik tersebut. Pelabelan tersebut dapat berupa keterangan mengenai cara penggunaan produk, manfaat produk, keamanan produk serta informasi lain yang dicantumkan pada produk kosmetik tersebut. Dalam hal mencantumkan label produk haruslah berisi informasi yang jelas agar tidak menyesatkan akurat, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya hal tersebut berkaitan erat dengan konsumen khususnya hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen tersebut harus ditegakkan sehingga menubuhkan sikap dan perilaku konsumen yang bertanggung jawab dan sadar akan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam UUPK. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban Pencatuman Label pada Barang yang menyatakan bahwa para pelaku usaha yang mengimpor maupun memproduksi barang wajib

mencantumkan label pada kemasan produk dalam bahasa Indonesia apabila barang tersebut diperdagangkan di pasar dalam negeri. Hal ini juga ditekankan kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang tercantum pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2)⁶. Peraturan ini dibuat agar masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang dikandung produk tersebut dan konsumen dapat memilih produk yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Diatur pula dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika dalam Pasal 8 bahwa penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia. Pelabelan yang ditulis dalam bahasa asing wajib dicantumkan cara penggunaannya serta keterangan lainnya dalam bahasa Indonesia. Pada produk skincare khususnya produk impor harus diberikan pelabelan yang berisi informasi secara lengkap dan jelas, sehingga informasi produk yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai dengan keterangan dalam Bahasa Indonesia.

Kasus ketiga, yaitu kasus penemuan produk elektronik tanpa label dan izin dijual bebas di Kota Medan Tim Monitoring Label Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan. Pada dasarnya, ketentuan pelarangan label tanpa berbahasa Indonesia diatur di dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29/2021) yang mewajibkan setiap pelaku usaha menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Namun, jika merujuk Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (Permendag 25/2021) yang merupakan peraturan pelaksana PP 29/2021, yang termasuk barang yang wajib menggunakan/melengkapi label berbahasa Indonesia yaitu salah satunya barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika termasuk handphone, laptop dan alat-alat elektronik lainnya. Pihak-pihak yang wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia terhadap produk impor elektronik sebenarnya dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Importir, jika produk impor elektronik itu diimpor ke Indonesia atau pengemas kosmetika impor, jika produk impor elektronik dikemas di Indonesia. Kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia pada dasarnya juga telah diatur Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas perbuatannya, yang bersangkutan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar.

Kasus keempat, yakni terhadap kasus yang masih berkembang saat ini yaitu masih banyaknya ditemukan makanan ataupun minuman impor yang penjelasannya tidak berbahasa Indonesia dan banyak terdapat di supermarket-supermarket khusus impor seperti: K3Mart ataupun KKV store bahkan sampai supermarket konvensional. Ketentuan pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Konsumen dan Pasal 6 Ayat (1) huruf j UU Perdagangan merupakan ketentuan bersyarat. Selengkapnya Pasal 8 Ayat (1) huruf j UU Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 6 Ayat (2) UU Perdagangan jelas menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri. Dari uraian kedua pasal undang-undang tersebut jelas membutuhkan peraturan perundangan untuk pelaksanaannya, yang dalam hal ini telah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendag Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015, dijelaskan definisi pelaku usaha yang diwajibkan mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yakni pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia. Kewajiban mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dilakukan oleh: (a) Produsen untuk barang produksi dalam negeri; dan (b) Importir untuk barang asal impor. Dengan demikian, masih banyaknya ditemukan makanan ataupun minuman impor yang penjelasannya tidak berbahasa Indonesia dan banyak terdapat di supermarket-supermarket khusus impor tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, karena keduanya hanyalah pedagang pengecer dan distributor kecil. Sementara yang dapat dijerat dengan hukuman pidana adalah produsen dan importir dari produk tersebut.

Berkaitan dengan kasus-kasus di atas, jika ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia di langgar maka distributor atau penjual dapat dikenai sanksi pidana dengan merujuk pada Pasal 8 Ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen yang mana menyatakan bahwa Pelaku usaha yang mengedarkan produk-produk tanpa label berbahasa Indonesia baik produk makanan, minuman, kosmetik maupun elektronik dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda maksimal Rp 2 miliar.

Namun, setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal pidana penjara di atas dihapus dan cukup membayar denda administrasi bagi yang menjual produk tidak dengan risiko besar. Dimana pada Pasal 104 Ayat 1 UU Ciptanaker dinyatakan bahwa Pelaku Usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan pada pada Pasal 104 Ayat 2 UU Ciptanaker diatur dimana dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah/sedang dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 77A Ayat 1 UU Ciptanaker yang meliputi:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penarikan barang dari distribusi;
- c. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. Penutupan Gudang;
- e. Denda; dan/atau
- f. Pencabutan perizinan berusaha.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Tidak Melakukan Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Dalam Barang Yang Diperdagangkan

Perlindungan konsumen atas barang dan harga, terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan harta konsumen sebagaimana telah disebutkan. Perlindungan atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya.

Ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, adalah Pasal 8 Ayat (1) a UU Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang, dalam WTO telah dicapai Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara yang menandatangani untuk menjamin bahwa agar bila suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup, atau untuk keperluan lain, maka peraturan, standar dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang

tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.³³

Berdasarkan ketentuan di atas, maka produk yang masuk dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Hal ini berarti produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan diperolehnya produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan. Oleh karena itu, untuk mengawasi kualitas/mutu barang, diperlukan adanya standardisasi mutu barang.

Menyadari peranan standardisasi yang penting dan strategis tersebut, Pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standardisasi Nasional. Di samping itu, telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi Secara Nasional.

Dibentuknya Dewan Standardisasi Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan

³³ Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, halaman 196-197.

Pengawasan SNI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 22/KP/II/95, maka mulai 1 Februari 1996 hanya ada satu standar mutu saja di Indonesia, yaitu SNI.

Pengawasan mutu produk yang dilakukan oleh pemerintah (khususnya Deperindag) tersebut jangkauannya meliputi produk ekspor, produk dalam negeri dan produk impor yang beredar di pasar dalam negeri. Namun, peraturan teknis yang diberlakukan terhadap produk yang diimpor dari negara lain (negara anggota WTO) harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada produk nasional dan produk serupa yang berasal dari negara lain.

Kebijaksanaan mutu di lingkup Deperindag dilaksanakan dengan cara sertifikasi berdasarkan ketentuan *Pre-Shipment Inspection* (PSI) dan *Pre Distribution Inspection* (PDI) yang didukung sistem jaringan laboratorium pengujian mutu. Dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan pengawasan mutu produk dapat menjamin tersedianya produk yang bermutu sesuai standar, baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri.³⁴ Untuk lebih menjamin produk tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai pada dipenuhinya spesifikasi dan pembubuhan tanda SNI, tapi masih perlu dilakukan pengawasan oleh Departemen Perdagangan terhadap produk yang telah memenuhi spesifikasi SNI yang beredar di pasaran dalam negeri, maupun yang akan diekspor.

Berkaitan dengan itu, maka terhadap komoditas ekspor dan impor berlaku ketentuan:

³⁴ *Ibid.*, halaman 198-199.

1. Standar komoditas ekspor tidak boleh lebih rendah daripada SNI, yang berarti standar komoditas ekspor mempergunakan SNI atau dengan spesifikasi tambahan *non mandatory* bila diperlukan;
2. Standar komoditas impor minimal harus memenuhi SNI dan standar nasional negara yang bersangkutan.

Pemberlakuan SNI ini merupakan suatu usaha peningkatan mutu, yang di samping menguntungkan produsen, juga menguntungkan konsumen, tidak hanya konsumen dalam negeri, akan tetapi juga konsumen di luar negeri, karena standar yang berlaku di Indonesia telah disesuaikan dengan standar mutu internasional, yaitu dengan telah diadopsinya ISO 9000 oleh Dewan Standardisasi Nasional dengan Nomor Seri SNI 19-9000: 1992. Di mana ISO 9000 sendiri pada umumnya:

- a. Mengatur semua kegiatan dari perusahaan dalam hal teknis, administrasi dan sumber daya manusia yang memengaruhi mutu produk dan jasa yang dihasilkan;
- b. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan dan pemakai akhir;
- c. Penerapan konsep penghematan biaya dengan cara pelaksanaan pekerjaan yang benar pada setiap saat;
- d. Memberikan petunjuk tentang koordinasi antara manusia, mesin informasi untuk mencapai tujuan standar;
- e. Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk mencapai tujuan mutu dari perusahaan.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 199-200.

Sasaran dari ISO 9000 mencakup kebutuhan dan kepentingan perusahaan, yaitu untuk mencapai dan memelihara mutu yang diinginkan dengan biaya yang optimum, yaitu dengan menggunakan sumber daya (teknologi, bahan dan manusia) yang tersedia secara terencana dan efisien. Sasaran lain adalah untuk kebutuhan dan harapan pelanggan, yaitu kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan mutu yang diinginkan dan pemeliharannya secara konsisten. ISO 9000 akan menunjang program perbaikan mutu untuk mencapai mutu yang memenuhi keinginan konsumen di seluruh dunia. Dengan diadopsinya ISO 9000 ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pengusaha di negara berkembang yang pada umumnya berpendapat bahwa barang yang baik dan seragam tidak menguntungkan perusahaannya, karena berbagai alasan seperti:

- a). Penerapan standar mutu yang tinggi akan menaikkan ongkos produksi;
- b). Penekanan atas mutu suatu produk akan mengurangi produktivitas;
- c). Konsumen di dalam negeri tidak kritis dengan standar mutu.

Padahal jika dicermati, pemenuhan standar sangat diperlukan dalam transaksi perdagangan internasional karena menjamin keseragaman tingkat kualitas barang yang diperdagangkan. Demikian pula pemenuhan standar juga dapat mengurangi sengketa tentang kualifikasi dan kualitas barang yang diekspor atau diimpor.³⁶

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak melakukan pencantuman label berbahasa Indonesia dalam barang yang diperdagangkan ini bertujuan untuk menjalankan apa yang diurgensikan di dalam

³⁶ *Ibid.*, halaman 200-201.

Pasal 8 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang mana pencantuman label dalam suatu produk yakni untuk memberikan penjelasan secara rinci dan jelas kepada calon konsumen mengenai kejelasan isi, berat, kondisi, kemanjuran, mutu, komposisi, proses pengolahan, keterangan tentang nama produk, aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, para pelaku usaha yang bersangkutan. Termasuk juga dalam label tersebut yakni mencantumkan pernyataan halal apabila terkait dengan bahan pangan. Adapun dalam label tersebut informasi-informasi di atas termasuk petunjuk penggunaan produk harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas konsumsi barang tersebut.

Produk-produk impor maupun makanan impor tersebut memiliki label namun tidak menggunakan bahasa Indonesia. Para pelaku usaha melanggar Pasal 8 huruf j UU Perlindungan Konsumen yang mengatur. Merupakan kewajiban para pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yakni para pelaku usaha wajib memberikan penjelasan tentang penggunaan barang dan/atau jasa. Pentingnya label dalam bahasa Indonesia sematamata demi keselamatan dan keamanan atas konsumsi barang tersebut. Penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia akan lebih mudah dan tepat memahami petunjuk penggunaan termasuk informasi produk apabila menggunakan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa asing dalam suatu label tanpa terjemahan Indonesianya dapat menyesatkan konsumen sehingga berpotensi pada timbulnya kerugian di pihak konsumen. Produk impor di atas yang berkaitan dengan pangan

selain melanggar ketentuan UUPK, turut juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang diperdagangkan di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999.³⁷

Permintaan pertanggungjawaban dari para pelaku usaha menjadi rumit karena produk yang bersangkutan merupakan barang dari luar negeri atau barang impor. Adapun para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk impor ini terdiri atas produsen-produsen di negara China, Korea, dan beberapa negara di Timur Tengah, kemudian importir Indonesia yang mendatangkan produk-produk tersebut dari luar negeri, dan supermarket di Indonesia yang menjual produk impor tersebut kepada masyarakat luas. Permintaan mengganti kerugian tidak bisa diajukan kepada semua para pelaku usaha yang terlibat di atas melainkan harus memperhatikan ketentuan mengenai tanggung gugat para pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Tanggung gugat produsen diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Produsen dalam kasus ini berkedudukan di luar Indonesia sementara UU Perlindungan Konsumen sendiri hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Indonesia. Hukum nasional Indonesia dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen tidak dapat

³⁷ Wiwik Afidah. *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, 2019, halaman 276.

dipaksakan berlaku kepada warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia³⁸

Apabila produsen produk impor dengan melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK dengan sengaja, konsumen yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen kepada produsen-produsen tersebut. Tanggung gugat supermarket sebagai distributor diatur dalam Pasal 24 UU Perlindungan Konsumen dimana supermarket selaku distributor merupakan pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila: para pelaku usaha lain dalam hal ini importir menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut ataupun pada transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjualbelikan. Namun, sebaliknya supermarket selaku distributor dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila para pelaku usaha lain dalam hal ini importir yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen dapat meminta tanggung gugat dari supermarket apabila supermarket yang bersangkutan ketika menjual kembali kepada masyarakat melakukan perubahan atas produk impor tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Namun apabila supermarket tidak

³⁸ *Ibid.*, halaman 277.

melakukan perubahan apa-apa maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pada kasus keempat, yakni terhadap kasus yang masih berkembang saat ini yaitu masih banyaknya ditemukan makanan ataupun minuman impor yang penjelasannya tidak berbahasa Indonesia dan banyak terdapat di supermarket-supermarket khusus impor seperti: K3Mart ataupun KKV store bahkan sampai supermarket konvensional. Supermarket-supermarket tersebut tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap produk impor non label berbahasa Indonesia yang mereka jual sehingga terhadap Supermarket-supermarket tadi tidak dapat dimintakan ganti kerugian.

Menurut ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai para pelaku usaha lain yang menjual kepada supermarket yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Para pelaku usaha lain yang dimaksudkan di dalam Pasal 24 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen ini dapat berarti produsen produk impor dan/atau importir Indonesia atas produk impor tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di atas, produsen produk impor dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Tanggung gugat importir diatur dalam Pasal 21 UU Perlindungan Konsumen, importir produk impor bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen apabila produk tersebut tidak diimpor oleh agen atau perwakilan produsen China, Korea, dan negara-negara Timur Tengah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen di atas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kasus produk impor yang tidak berlabel, berlabel palsu,

dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK dapat dimintakan pertanggung-gugatan nya kepada importir atas produk bersangkutan.³⁹

Bentuk pertanggungjawaban importir dalam hal ini dapat dilakukan melalui jalur perdata, jalur pidana, dan secara administratif. Pertama, secara perdata ganti rugi dapat diupayakan konsumen melalui musyawarah, atau melalui mediasi dengan bantuan YLKI yang berstatus LPKSM resmi yang diakui oleh pemerintah. Apabila upaya melalui musyawarah gagal, maka menurut ketentuan yang terdapat di Pasal 45 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu mengajukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga khusus yakni BPSK baik dengan cara mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. Pada penyelesaian melalui BPSK tidak dikenal adanya upaya hukum banding atau kasasi seperti pada jalur litigasi, karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata. Apabila proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan negeri, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain daripada gugatan secara perdata, importir juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sejalan dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yakni para pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UU

³⁹ *Ibid.*, halaman 278-279.

Perlindungan Konsumen dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban importir secara administratif juga dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen apabila para pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 25, Pasal 26 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, pertanggungjawaban secara administratif importir tersebut dapat dikenakan Pasal 61 PP No 69 Tahun 1999 yakni berupa tindakan administratif.⁴⁰

Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Sedangkan Pasal 62 Ayat (2) disebutkan bahwa pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan-keterangan atas produk yang diedarkan.

C. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 279.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.⁴¹

Produsen sebagai pelaku usaha memiliki tugas dan kewajiban untuk turut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.² Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadi tindakan-tindakan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Seperti tindakan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk obat dan makan. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku

⁴¹ Gek Ega Prabandini. *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa*. Jurnal Universitas Udayana, Vol. 11, No. 2, halaman 3.

usaha maka kepadanya dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi sebagai akibat hukum dari suatu pelanggaran ini sangat penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula pada saat telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lain sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana secara umum. Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:⁴²

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup

⁴² Janus Sibadolok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman 101.

transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, akan tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab dalam hukum dibagi ke dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (Penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia menuntut untuk membayar ganti rugi tersebut (Tergugat), sedang pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) seseorang telah bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Asas tanggung jawab kesalahan ini dibagi lagi menjadi *strict liability* dan *absolute liability*.

Konstruksi hukum *strict liability* di Indonesia digunakan oleh karena dalam penyelesaian kasus-kasus pertanggung jawaban produk, upaya-upaya hukum tersedia seperti hukum perjanjian maupun hukum tentang perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdara ternyata belum memuaskan konsumen. Ketidakpuasan ini disebabkan karena upaya hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan masih belum efektif dan efisien untuk memperoleh ganti rugi. Oleh karena itu, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

telah menerapkan prinsip *strict liability*, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-undang tersebut.⁴³

Akibat hukum terhadap pelanggaran produk-produk tanpa label berbahasa Indonesia baik produk makanan, kosmetik bahkan elektronik secara umum ditegaskan pada Pasal 8 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen dengan penuntutan/hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (1) yakni bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 1 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian bagi konsumen terhadap penggunaan produk-produk yang diedarkan pelaku usaha diberlakukan ketentuan pidana Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

⁴³ Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusamed Studio, halaman 42.

f. Pencabutan izin usaha.

Terhadap hukuman tambahan di atas, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha nantinya akan terlebih dahulu ditafsirkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan dengan mempertimbangkan besaran resiko apa yang sudah di alami oleh konsumen atas pemakaian produk-produk tanpa label berbahasa Indonesia tersebut. Seperti halnya hukuman perampasan barang tertentu dan hukuman pengumuman keputusan hakim akan diberikan bagi pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan BPOM tentang peredaran produk-produk tanpa label berbahasa Indonesia.

Sedangkan untuk hukuman pembayaran ganti rugi ataupun hukuman perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen diberikan bagi pelaku usaha yang terbukti menimbulkan kerugian materill maupun kerugian imaterill bagi konsumen selaku pemakai dari produk mereka. Terakhir, untuk hukuman kewajiban penarikan barang dari peredaran atau hukuman pencabutan izin usaha dapat diberikan jika pelaku usaha terbukti secara sah mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian bagi konsumen terhadap penggunaan produk-produk yang diedarkan pelaku usaha.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 104 UU Perdagangan, akibat hukum yang dapat diberikan bagi pekau usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terutama bagi importir produk-produk non label berbahasa Indonesia ini juga diatur secara

khusus pada Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 yang mengklasifikasikan pelaku usaha tersebut terdiri dari 3 (tiga) subjek hukum yakni: produsen, importir dan pedagang pengumpul. Dimana sanksi terhadap ketiganya dapat diberikan berupa sanksi administrasi yang terdiri atas pencabutan perizinan dibidang perdagangan dan/atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang. Sehingga, bagi kasus supermarket-supermarket yang menjual produk impor non label berbahasa Indonesia, sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:⁴⁴

- 1) *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasanbatasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
- 2) *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan

⁴⁴ . Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 5, No. 2, 2015, halaman 83.

cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Rasio dari diberikannya perlindungan hukum kepada konsumen adalah mengingat kedudukan konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah sehingga perlu dilindungi. Sebagaimana dikemukakan Sudaryatmo bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum kepada konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).

Mengingat konsumen berada pada posisi tawar yang lemah, maka negara atau pemerintah harus bertindak atau harus melakukan intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan negara atau pemerintah untuk melindungi warganya yang berada pada posisi yang lemah adalah penciptaan aturan normatif melalui Undang-Undang seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dari segi judul UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara terbatas seolah-olah dapat dimaknai bahwa Undang-Undang ini hanya memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengabaikan kepentingan pelaku usaha untuk dilindungi. Bila diperhatikan secara substansial, pengaturan yang terdapat dalam ketentuan UUPK, dapat dikatakan bahwa ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang ini cukup banyak memberikan

kelonggaran atau pemihakan kepada konsumen dibanding dengan pelaku usaha.⁴⁵

Diantaranya dapat disebutkan dibawah ini:

- 1) Penetapan kewajiban bagi pelaku usaha dan larangan-larangan yang sedemikian rupa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 s/d Pasal 18 UUPK serta pertanggung-jawaban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 22 UUPK. Dengan pengaturan sedemikian ini, seolah-olah pengaturan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam UUPK tidak seimbang.
- 2) Penetapan beban pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen secara terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK²¹⁹ diatur kembali untuk semua jenis sengketa konsumen yang diperiksa dan diadili di BPSK sesuai Pasal 22 Kepmerindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menetapkan bahwa pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pemberlakuan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability*) sedemikian dimaknai merupakan pemihakan kepada konsumen, karena dengan beban pembuktian seperti ini, dikala konsumen mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya, pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa dirinya tak bersalah sehingga dia dibebaskan dari pertanggung jawaban untuk mengganti rugi termasuk bebas dari tuntutan pidana sesuai Pasal 22 UUPK.⁴⁶

⁴⁵ Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 128.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 128-129.

3. Ditetapkannya BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja harus putus terhitung sejak gugatan diterima di sekretariat BPSK sesuai Pasal 55 UUPK jo Pasal 7 dan Pasal 38 Kepmerindag No. 350/ MPP/Kep/12/2001. Diperkenalkannya gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan
4. *Legal Standing* atas gugatan kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen sesuai Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK. Gugatan *class action* dan gugatan *legal standing* sesungguhnya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* atau negara-negara Anglo Saxon dan tak dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental sebagaimana halnya dengan sistem peradilan di Indonesia.⁴⁷
5. Keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).⁴⁸

Dapat dikatakan bahwa sejumlah ketentuan sebagaimana diuraikan di atas yang dianggap merupakan pemihakan kepada konsumen dalam UUPK, termasuk dari segi penamaan (judul) undang undanganya sesungguhnya adalah hal yang wajar dan rasional karena kedudukan konsumen yang lemah dibanding dengan pelaku usaha. Untuk mengimbangi kedudukan pelaku usaha yang dominan dan lebih dibanding dengan konsumen, maka sejumlah ketentuan dan aturan normatif

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 131

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 132

harus diciptakan sedemikian rupa untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah sehingga kedudukannya menjadi seimbang dengan pelaku usaha.

Hal itulah yang dilakukan pembuat Undang-Undang dalam menetapkan substansi UUPK sekaligus untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang dan eksploitasi pelaku usaha terhadap konsumen sesuai prinsip ekonomi yang berlaku bagi pelaku usaha. Dari segi perlindungan hukum, maka dengan terbentuknya BPSK, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mengantarkannya untuk menjadi konsumen mandiri yang mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya. Demikian dengan pelaku usaha agar menjadi pelaku usaha yang jujur, tangguh dan bertanggung-jawab sehingga apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK dapat terlaksana dengan baik.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka apa yang diatur dalam UUPK terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah perlindungan hukum yang bersifat represif menurut Philipus M. Hadjon atau yang menurut La Forta merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan menurut Wahyu Sasongko merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara atau pemerintah melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subjek hukum, yang dalam hal ini adalah konsumen. Sebaliknya, bilamana UUPK memberikan sejumlah ketentuan yang menguntungkan kepada konsumen, maka tampaknya UUPK telah menetapkan sejumlah kewajiban, termasuk larangan dan pertanggungjawaban kepada pelaku

usaha untuk mengimbangi kedudukannya yang dominan lebih dibanding dengan konsumen. Namun dapat dicatat, dari segi sanksi yang diatur dalam UUPK, ternyata sanksi tersebut hanya diberlakukan dan dibebankan kepada pelaku usaha, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata termasuk sanksi administrasi.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 133-134.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Dalam Barang Yang Diperdagangkan yaitu dimana kewajiban pelaku usaha mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia pada dasarnya juga telah diatur Pasal 8 Ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Permendag No. 73 Tahun 2015), mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia serta merujuk Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (Permendag 25/2021) yang merupakan peraturan pelaksana PP 29/2021, yang termasuk barang yang wajib menggunakan/melengkapi label berbahasa Indonesia.
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Tidak Melakukan Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Dalam Barang Yang Diperdagangkan bagi pelaku yang tidak melakukan pencantuman label berbahasa indonesia dalam barang yang diperdagangkan ini bertujuan untuk menjalankan apa yang diurgensikan di dalam Pasal 8 Ayat (1) UU

Perlindungan Konsumen yang mana pencantuman label dalam suatu produk yakni untuk memberikan penjelasan secara rinci dan jelas kepada calon konsumen mengenai kejelasan isi, berat, kondisi, kemanjuran, mutu, komposisi, proses pengolahan, keterangan tentang nama produk, aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, para pelaku usaha yang bersangkutan. Termasuk juga dalam label tersebut yakni mencantumkan pernyataan halal apabila terkait dengan bahan pangan. Adapun dalam label tersebut informasi-informasi di atas termasuk petunjuk penggunaan produk harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas konsumsi barang tersebut.

3. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia merupakan sanksi pidana, sedangkan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 yakni pada Pasal 13 sedangkan Permendag Nomor 73 Tahun 2015 juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan dibidang perdagangan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dan/atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.

B. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Instansi yang terkait harus lebih meningkatkan pengawasan secara optimal dengan cara melakukan razia ke gudang, ke agen dan toko-toko yang menjual produk elektronik serta melakukan penarikan kembali terhadap barang yang telah beredar, karena tidaksesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuannya agar dapat meminimalisir barang illegal.
2. Instansi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini, maka diharapkan bukan hanya melakukan pengawsan saja, tetapi juga harus memberikan tindakan hukum secara tegas kepada pelaku usaha berupa pembekuan izin usaha, supaya pelaku usaha merasakan efek jera dari pelanggaran yang telah dilakukan.
3. Pelaku usaha atau importir dalam hal ini sebagai penyedia kebutuhan produk pangan di Indonesia harus mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu dan mereka juga harus dapat melihat apa saja kebutuhan akan kewajiban yang harus mereka prioritaskan untuk konsumen atau masyarakat di Indonesia, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan setiap label yang berbahasa Indonesia adalah wajib dan mutlak harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha guna sebagai informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam informasi isi dan kandungan didalam pangan tersebut mengingat negara Indonesia sendiri dengan jumlah konsumen yang begitu besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusamed Studio.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Angipora, Marinus. 2015. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Emelia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Firman Tumantara Endipraja. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Malang: Setara Press, Malang.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Janus Sibadolok. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Masriani Yulius Tiena. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: INDHILL CO.
- Philip Kotler. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhalamanlindo.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KuHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suryana. 2015. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal

- Bambang Waluyo. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri*. Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 2.
- Gek Ega Prabandini. *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa*. Jurnal Universitas Udayana, Vol. 11, No. 2.
- Sastri Mayani. *Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 4, 2018.
- Wiwik Afidah. *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di IndonesiA*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, 2019.

C. Internet

- Anonim. (2016). “Barang Elektronik Tanpa Label Dijual Bebas”. Diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2016/06/24/320/1424055/barang-elektronik-tanpa-label-dijual-bebas>, tanggal 7 April 2022, Pukul 12.00 WIB.

CNN. (2019). “BPOM Temukan Produk Makanan Impor tanpa Izin di Bandung. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/675548/bpom-temukan-produk-makanan-impor-tanpa-izin-di-bandung>, tanggal 11 Februari 2022, Pukul 12.00 WIB.